

**THE EFFECT OF INFLATION RATE AND NUMBER OF TAXPAYERS ON
REALIZATION OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX
REVENUE (PBB-P2) IN BANDUNG CITY PERIOD 2014-2021**

**PENGARUH TINGKAT INFLASI DAN JUMLAH WAJIB PAJAK TERHADAP
REALISASI PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA KOTA BANDUNG PERIODE 2014-2021**

Nissa Yuniar Nur Alifah^{1*}, Diana Sari²
Universitas Widyatama^{1,2}

Nissaynalifah@widyatama.ac.id¹, Diana.sari@widyatama.ac.id²

ABSTRACT

The purpose of this study is to estimate changes in land and building tax revenues for the City of Bandung in 2014-2021 by considering the impact of inflation and the number of taxpayers. This information was compiled using records and reports from the Bandung Regional Revenue Management Agency and the Bandung Central Bureau of Statistics (BPS). Information is provided regarding the inflation rate in Bandung City, the number of taxpayers of PBB-P2 in Bandung City, and the income of PBB-P2 in Bandung City. Data collection is carried out every quarter for 8 years, from 2014-2021, in the form of periodic data (time series data). In this study, we used a descriptive verification strategy. Saturated sampling was used, and the resulting sample size was 32 observations. This study used descriptive statistics, multiple linear regression analysis with the help of SPSS 29 software, and classical assumption tests (normality, multicollinearity, heteroscedasticity, and autocorrelation) and hypothesis testing (t test and coefficient of determination). The research results show that the number of taxpayers has a positive and quite large effect on the realization of PBB-P2 revenues, while the inflation rate has no significant effect.

Keywords : *Inflation rate, Number of taxpayers, and Realization of PBB-P2*

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengestimasi perubahan penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Bandung tahun 2014-2021 dengan mempertimbangkan dampak inflasi dan jumlah wajib pajak. Informasi tersebut disusun dengan menggunakan catatan dan laporan dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bandung dan Badan Pusat Statistik (BPS) Bandung. Diberikan informasi mengenai tingkat inflasi Kota Bandung, jumlah wajib pajak PBB-P2 Kota Bandung, dan pendapatan PBB-P2 Kota Bandung. Pengumpulan data dilakukan setiap triwulan selama 8 tahun, dari tahun 2014-2021, dalam bentuk data periodik (time series data). Dalam penelitian ini, kami menggunakan strategi verifikasi deskriptif. Sampling jenuh digunakan, dan ukuran sampel yang dihasilkan adalah 32 pengamatan. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS 29, dan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) dan uji hipotesis (uji t dan koefisien determinasi). Hasil Penelitian menunjukkan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif dan cukup besar terhadap realisasi penerimaan PBB-P2, sedangkan tingkat inflasi tidak berpengaruh signifikan.

Kata Kunci : Tingkat inflasi, Jumlah wajib pajak, dan Realisasi PBB-P2

PENDAHULUAN

Negara sangat bergantung pada perpajakan untuk mendanai proyek nasional dan regional. Kemampuan negara untuk meningkatkan pendapatan untuk belanja modal seperti pembangunan infrastruktur dan biaya berkelanjutan seperti gaji dan tunjangan terkait langsung dengan tingkat pajak ini. Tujuan pembangunan daerah adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dari waktu ke waktu. Pembiayaan pembangunan daerah bukanlah hal yang sepele. Ketika datang ke perekonomian daerah, terserah kepada pemerintah daerah untuk merencanakan dari mana uang akan datang untuk membuat sesuatu terjadi. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sumber pendapatan daerah yang layak harus diteliti dan dikelola. Otonomi daerah membutuhkan sumber daya keuangan. Pemerintah daerah mendapatkan dana dari pembayaran transfer dan sumber lokal lainnya. Pemerintah daerah harus meningkatkan pendapatan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah secara memadai. Salah satu kemungkinannya adalah menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pedesaan dan perkotaan. Undang-undang No. 28 tahun 2009 memberikan pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah negara bagian dan kota.

Pemungutan pajak PBB-P2 kota ditangani oleh Badan Pengelola Pendapatan Daerah (BPPD) Bandung. BPHTB memiliki potensi pendapatan yang lebih kecil dibandingkan pajak bumi dan bangunan desa dan kota. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang atau perusahaan yang memiliki kepentingan atas barang berwujud (tanah atau bangunan) di Indonesia yang bukan merupakan bagian dari perkebunan, hutan, atau tambang. Sebagian besar penerimaan pajak yang dikumpulkan

oleh pemerintah diperoleh melalui cara ini (Panjaitan, 2020).

Dalam hal menghitung dan menentukan pajak terutang, fiskus lebih proaktif dan membantu dalam PBB-P2 karena sistem penilaian resmi. SPPT disebarakan kepada masyarakat oleh BPPD melalui kecamatan dan kelurahan yang diawasinya. Masyarakat kini dapat dengan mudah membayar tagihan PBB-P2 dengan menggunakan teknologi ini. Pendapatan PBB-P2 Kota Bandung dari tanah dan bangunan desa dan kota tidak selalu terealisasi sesuai rencana bahkan mengalami penurunan pada tahun-tahun tertentu. Angka-angka dari Badan Pengelola Pendapatan Daerah Bandung mendukung klaim ini. Angka penerimaan PBB-P2 Kota Bandung selama delapan tahun terakhir adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Realisasi Penerimaan PBB-P2 Kota Bandung 2014-2021

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Presentase
2014	360.000.000.000	371.754.739.134	103%
2015	422.000.000.000	399.709.278.591	95%
2016	430.000.000.000	427.340.080.074	99%
2017	578.500.000.000	556.948.545.003	96%
2018	700.500.000.000	552.686.400.078	79%
2019	630.000.000.000	565.866.855.011	90%
2020	500.000.000.000	504.360.507.901	101%
2021	500.000.000.000	463.840.087.106	93%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (2022)

Tabel 1 menunjukkan bahwa ada beberapa variasi antara penerimaan pajak bumi dan bangunan yang sebenarnya dikumpulkan di daerah pedesaan dan perkotaan dan tujuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Pencapaian pendapatan yang diprediksi hanya mungkin terjadi antara tahun 2014 dan 2020. Setelah disesuaikan dengan perubahan biaya input konstruksi, target tersebut naik pada tahun 2014. Peningkatan di Tahun 2015 dan 2016 dikarenakan adanya kenaikan pada nilai PBB penyesuaian terhadap NJOP yang telah diterbitkan sebelumnya serta adanya peningkatan signifikan wajib pajak yang terdaftar.

Pada tahun 2017 BPPD telah mendata ulang pemilik SPPT serta dilakukannya penyesuaian pada NJOP baru, menyebabkan kenaikan target. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan target dikarenakan adanya perubahan tambahan objek PBB yang cukup signifikan sehingga terjadi peningkatan target. Pemda memangkas target penerimaan PBB tahun 2020 sebesar Rp. Pada tahun 2021, penurunan target menjadi Rp. 700.000.000.000 menjadi Rp. 500.000.000.000. Karena COVID-19. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, sangat penting untuk memahami unsur-unsur yang mempengaruhi pengelolaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan. Jumlah wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan PBB, menurut Afriyanah (2015).

Jumlah penduduk di Kota Bandung selalu meningkat dari tahun ke tahun. Kota Bandung merupakan pusat kota yang mana menjadikan Bandung sebagai kota metropolitan. Letaknya yang strategis juga menjadikan Kota Bandung sebagai pusat perdagangan, pusat industri, pusat pendidikan, kota pariwisata, dan kebudayaan. Tak heran jika baik penduduk asli maupun pendatang baru yang memutuskan untuk menetap di Kota Bandung. Dengan pertumbuhan penduduk yang meningkat, menyebabkan meningkatnya permintaan atas tanah dan juga bangunan. Pengaduan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) digunakan oleh penduduk yang memiliki sertifikat tanah dan bangunan terdaftar untuk menginformasikan kepada BPPD bahwa objek pajak yang dipersyaratkan adalah tanah atau bangunan. PDN berfungsi sebagai pengenalan objek dalam pembayaran pajak yang disertai dengan Surat Pemberitahuan Terutang Pajak (SPPT) untuk objek pajak. Wajib Pajak baik tanah maupun bangunan wajib

menyetor pembayaran berdasarkan jumlah SPPT. Bagi Wajib Pajak yang memiliki beberapa Barang Kena Pajak, nomor SPPT proporsional dengan jumlah barang kena pajak. Akibatnya, beban pajak pada wajib pajak bertambah. Sebagai akibat dari SPPT yang lebih tinggi, proporsi wajib pajak yang dikenakan pembayaran PBB-P2 akan lebih besar, yang akan meningkatkan penerimaan PBB-P2.

Berdasarkan data BPPD, setiap tahunnya jumlah transaksi dari target SPPT di Kota Bandung kian bertambah, namun realisasinya sejak tahun 2014-2021 hanya di tahun 2017 dan 2019 saja yang tercapai sesuai target. Hal ini menandakan jumlah wajib pajak yang semakin banyak harus diiringi oleh kepatuhan dan kesadaran wajib pajak itu sendiri. Pendapatan PBB tumbuh sebanding dengan jumlah wajib pajak. Mengingat permintaan tanah dan bangunan yang relatif tinggi, jumlah wajib pajak yang akan dikenakan pajak PBB akan lebih banyak, yang akan berdampak pada penerimaan PBB (Agustina, 2016).

Inflasi berdampak pada penerimaan pajak bumi dan bangunan, selain jumlah wajib pajak, menurut Sasana (2005). Berdasarkan BPS (2022) Inflasi adalah kenaikan harga yang terus-menerus dan meluas di seluruh papan untuk barang dan jasa konsumen. Inflasi naik ketika ada peningkatan keseluruhan dalam biaya hidup. Hal ini dapat menyebabkan biaya hidup semakin naik sedangkan pendapatan riil masyarakat tetap. Ketika inflasi meningkat, masyarakat akan memilih membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhannya daripada membayar pajak, klaim Agustina (2016), yang akan berdampak pada penurunan penerimaan PBB. Penurunan pendapatan pada masyarakat mengakibatkan kemampuan daya beli masyarakat berkurang

termasuk daya beli rumah atau membangun rumah, diiringi dengan harga bangunan (kontruksi) yang naik membuat harga properti turut naik sehingga masyarakat akan memprioritaskan kebutuhan lainnya dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Dilihat dari (Badan Pusat Statistik, 2022) tingkat inflasi di Kota Bandung tahun 2014 sebesar 7.76%, angka ini tercatat paling tertinggi di dibandingkan 7 tahun setelahnya. Pada tahun 2015 tercatat tingkat inflasi Kota Bandung sebesar 3,86%, menurut Kepala Bagian Ekonomi Pemkot Bandung Lusi Lesminingwati dalam (Miftah, 2016) ditahun tersebut andil terbesar berasal tingkat konsumsi di Kota Bandung yang tinggi serta adanya kenaikan *dollar* yang mempengaruhi tingkat inflasi. Tingkat inflasi di tahun 2017 berada dibawah tingkat inflasi Jawa Barat dan Nasional sedangkan Tingkat inflasi di Jawa Barat dan Tanah Air pada tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan Kota Bandung. Hal ini menandakan tingkat inflasi di tahun 2017 lebih terkendali dibanding tahun 2018 pada Kota Bandung. Menurut Kepala Lusi Lesminingwati dalam (Muhaemin, 2018) mengatakan bahwa Kota Bandung mempunyai karakter kota konsumsi, bergantung pada produk-produk yang berasal dari luar daerah sehingga sering kali ketika akhir pekan, harga-harga barang akan mengalami kenaikan. Pada tahun 2021 tingkat inflasi Kota Bandung mencapai 1.65%, angka ini adalah angka terendah dalam 8 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pandemi covid-19 yang mengharuskan terjadinya *lockdown* sehingga permintaan domestik yang menurun serta diiringi pengaruh harga global ke domestik yang minimal (Haryono, 2022). Pengaruh tingkat inflasi dan jumlah wajib pajak terhadap realisasi

penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) pedesaan dan perkotaan di Kota Bandung periode 2014–2021 menjadi topik yang menarik perhatian peneliti berdasarkan uraian yang telah telah disediakan.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang mengenakan pajak atas semua bangunan dan properti pedesaan dan perkotaan, membebaskan industri pertambangan, pembangkit listrik, dan pertambangan. Menurut UU 12 Tahun 1994, Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Material, artinya jumlah pajak yang terutang ditentukan oleh objek (tanah atau bangunan), bukan subjek (orang pribadi). Kecuali untuk tanah yang ditanami, berhutan, atau ditambang secara komersial, setiap bidang real estat yang dimiliki, dikuasai, atau digunakan wajib pajak dikenakan pajak. Bangunan tertentu harus dimiliki, dikuasai, atau digunakan oleh orang atau badan hukum agar dapat dikenakan pajak PBB.

Inflasi

Kenaikan harga yang luas dan terus-menerus inilah yang kita sebut dengan inflasi (Murni, 2016). Menurut perkiraan CBS untuk tahun 2022, inflasi adalah tingkat di mana harga barang dan jasa rata-rata naik. Inflasi naik ketika ada peningkatan keseluruhan dalam biaya hidup. Ketika biaya hidup meningkat, daya beli mata uang menurun. Itu sebabnya Anda mungkin juga menganggap inflasi sebagai penurunan daya beli uang dibandingkan dengan biaya hidup. Inflasi, yang diukur dengan perubahan Indeks Harga Konsumen, merupakan indikasi kesehatan ekonomi suatu wilayah atau negara (CPI).


Menurut penelitian (Sasana, 2005), inflasi mempengaruhi pendapatan PBB di Kabupaten Banyumas. Ketika inflasi naik, kata (Agustina, 2016), masyarakat akan membelanjakan uangnya untuk memenuhi kebutuhan daripada membayar pajak sehingga mengurangi penerimaan PBB. Afriyanah (2015) dan Luthfi (2022) mengatakan inflasi memiliki pengaruh yang kecil terhadap pendapatan PBB.

H1 : Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB-P2).

Jumlah wajib pajak

Mereka yang memiliki, mengelola, atau menggunakan tanah disebut sebagai Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Menurut (Afriyanah, 2015), yang berbasis bangunan, kenaikan wajib pajak menyebabkan kenaikan pembayaran PBB. Penelitian ini mendukung kesimpulan Agustina (2016), jumlah wajib pajak secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi penerimaan PBB; semakin besar jumlah wajib pajak maka semakin tinggi penerimaan PBB. Menurut (Muljaningsih, 2016), jumlah wajib pajak di Kabupaten Sidoarjo tidak ada hubungannya dengan jumlah pajak bumi dan bangunan yang dipungut. Kesimpulan berikut dapat ditarik tentang hipotesis pembayar pajak berdasarkan kerangka teori ini dan studi sebelumnya:

H2 : Tingkat Inflasi berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Pekotaan (PBB-P2).



Gambar 1. Model Hipotesis

Sumber: Data diolah (2022)

Keterangan

→ : Pengaruh parsial

METODE PENELITIAN

Data sekunder, dikumpulkan melalui penyelidikan literatur dan dokumentasi, digunakan untuk melakukan penyelidikan ini. Dapatkan data penelitian yang sesuai dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dan Badan Pusat Statistik Kota Bandung, serta situs web pemerintah terkait. Laporan triwulan ini mencakup rentang waktu 8 tahun dari tahun 2014 hingga 2021 dan disajikan dalam bentuk data time series, yaitu data yang diurutkan berdasarkan urutan waktu dari tahun ke tahun. Populasi dalam penelitian ini merupakan data berupa:

1. Tingkat inflasi pada Kota Bandung Periode 2014-2021
2. Jumlah wajib pajak PBB-P2 di Kota Bandung Periode 2014-2021
3. penerimaan PBB-P2 di Kota Bandung Periode 2014-2021

Dalam penelitian ini, kami menggunakan strategi sampling jenuh, dimana kami mengambil sampel yang representatif dari setiap anggota populasi penelitian (Sugiyono, 2018). Ini menghasilkan ukuran sampel 32. Verifikasi deskriptif adalah pendekatan penelitian yang digunakan di sini. Statistik deskriptif, analisis regresi linier berganda dengan uji asumsi tipikal (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi), dan pengujian hipotesis (uji t, koefisien

determinasi) menggunakan perangkat lunak SPSS 29 semuanya digunakan dalam pekerjaan ini

Tabel 2. Operasionalisasi Variabel.

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Tingkat Inflasi	32	-0,29	3,75	0,8594	0,7639
Jumlah Wajib Pajak	32	13243	273682	96437	78897
Penerimaan PBB	32	9462170221	426544155768	120078327903	128461556779

Sumber: Data diolah (2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Table 3. Descriptive Statistics Test Results

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Tingkat Inflasi (X1)	kenaikan harga secara umum dan terus-menerus. (Murni, 2016)	Tingkat inflasi Kota Bandung periode 2014-2021	Rasio
Jumlah Wajib Pajak (X2)	Yang wajib di desa dan di perkotaan adalah mereka yang memiliki, menguasai, atau mengambil keuntungan dari bangunan atau tanah masing-masing (UU No. 28 Tahun 2009).	Surat Pemberitahuan Tahunan (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Bandung, BPPD, 2014-2021	Rasio
Realisasi Penerimaan PBB-P2 (Y)	Tanah dan bangunan di daerah pedesaan dan perkotaan dikenakan pajak, kecuali tanah pertanian, penebangan kayu, dan pertambangan. (UU Publik (2009) No. 28)	Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Banfung Baik Perdesaan maupun Perkotaan, 2014-2021	Rasio

Sumber: Hasil Output SPSS 29

Hasil uji statistik deskriptif dapat diinterpretasikan sebagai berikut dengan menggunakan tabel 3:

- 1) Variabel tingkat inflasi memiliki nilai mean (rata-rata) sebesar 0,8594 dan kisaran 3,75 sampai -0,29. Nilai standar deviasi adalah 0,7639.
- 2) Berdasarkan variabel jumlah wajib pajak, nilai rata-rata (mean) adalah 96437, dengan rentang 13243 sampai 273682. 78897 adalah nilai standar deviasi.
- 3) Variabel penerimaan PBB memiliki nilai rata-rata (mean) 120078327903 dan range 9462170221 sampai

426544155768. 128461556779 merupakan nilai standar deviasi.

Uji Normalitas

Tabel 4. Uji Kolmogorov Smirnov

	Unstandardized Residual	Kesimpulan
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,093	Data berdistribusi normal

Sumber: Hasil Output SPSS 29

Tabel 4 menunjukkan nilai signifikansi $0,093 > 0,05$ atau lebih dari $0,05$. Dalam penyelidikan ini, data terdistribusi secara teratur dan memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolenieritas

Tabel 5. Uji Multikolenieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Kesimpulan
Tingkat Inflasi	0,965	1,036	Tidak terjadi multikolenieritas
Jumlah Wajib Pajak	0,965	1,036	Tidak terjadi multikolenieritas

Sumber: Hasil Output SPSS 29

Tabel 5 menunjukkan bahwa toleransi masing-masing variabel adalah $0,965 > 0,1$ dan VIF-nya adalah 1,036 10. Variabel independen bebas multikolenieritas.

Uji Heterokedastisitas

Tabel 6. Uji Glejser

Variabel	Sig.	Kesimpulan
Tingkat Inflasi	0,653	Tidak terjadi heterokedastisitas
Jumlah Wajib Pajak	0,062	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Hasil Output SPSS 29

Berdasarkan tabel 6 nilai signifikansi variabel tingkat inflasi adalah $0,653 > 0,05$ dan nilai signifikansi variabel jumlah wajib pajak adalah $0,062 > 0,05$, sehingga tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Autokorelasi

Tabel 7. Uji Durbin-Watson

dL	dU	DW	-dU	-dL	Kesimpulan
.3093	.5736	.935	.4264	.6907	Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Hasil Output SPSS 29

Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,960 yang akan dibandingkan dengan dU dan 4-dU. Nilai Durbin-Watson adalah antara (dU) dan (dU). Analisis ini menunjukkan tidak adanya autokorelasi.

Analisis Linier Berganda

Tabel 8. Analisis Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	
	Unstandardized B	Std. Error
Constant	-13185077044	13456728682
Tingkat Inflasi	-16593200554	8588479195
Jumlah Wajib Pajak	1529743	83150

Sumber: Hasil Output SPSS 29

Berdasarkan tabel 8 maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -13185077044 - 16593200554 X_1 + 1529743X_2 + e$$

Temuan persamaan regresi dapat ditafsirkan sebagai berikut berdasarkan hasil:

- 1) Jika variabel bebas seperti tingkat inflasi dan jumlah wajib pajak diambil konstanta (bernilai 0), maka variabel terikat seperti penerimaan pajak bumi dan bangunan di pedesaan dan perkotaan bernilai -13185077044.
- 2) Apabila tingkat inflasi naik sebesar satu satuan sebagaimana diprediksikan oleh koefisien regresi, maka nilai penerimaan pajak bumi dan bangunan desa dan kota akan turun sebesar -16593200554, dengan asumsi variabel independen lainnya memiliki nilai yang stabil.
- 3) Mengingat jumlah wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi positif sebesar 1529743, maka peningkatan jumlah wajib pajak akan mengakibatkan peningkatan penerimaan pajak bumi dan bangunan desa dan kota sebesar 1529743, jika semua variabel independen stabil.

Pengujian Hipotesis

Uji t

Tabel 9. Uji t

Variabel	t	Sig.	Kesimpulan
Tingkat Inflasi	-1,932	0,06	Tidak berpengaruh signifikan
Jumlah Wajib Pajak	18,397	0,00	Berpengaruh signifikan

Sumber: Hasil Output SPSS 29

Pengujian Hipotesis Tingkat Unflasi (X1)

Variabel tingkat inflasi signifikan jika $0,063 > 0,05$ dan t hitung 1,932 t tabel 2,04523. Oleh karena itu, H1 ditolak, artinya inflasi (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan desa dan kota di Kota Bandung tahun 2014-2021.

Pengujian Hipotesis Jumlah Wajib Pajak (X2)

Jumlah wajib pajak signifikan pada $0,001 < 0,05$, dan t hitung $18,397 > t$ tabel 2,04523. H2 artinya Jumlah Wajib Pajak (X2) berpengaruh terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan desa dan kota di Kota Bandung tahun 2014-2021.

Koefisien Determinasi

Tabel 10. Koefisien Determinasi

R-square	Adjusted R Square
0,926	0,927

Sumber: Hasil Output SPSS 29

Nilai modifikasi R-squared adalah 0,926, per Tabel 10. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi dan jumlah wajib pajak memberikan kontribusi sebesar 92,7% terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, sedangkan variabel lain menjelaskan sisanya sebesar 7,3%.

Pengujian Hipotesis Tingkat inflasi (X1)

Variabel tingkat inflasi signifikan jika $0,063 > 0,05$ dan t hitung 1,932 t tabel 2,04523. Dengan demikian H1

ditolak, artinya inflasi (X1) tidak berpengaruh besar terhadap pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan desa dan kota di Kota Bandung tahun 2014-2021. (Y). Inflasi tidak berpengaruh terhadap penerimaan PBB-P2. Inflasi tidak menghentikan orang membayar pajak paksa. Hal ini menandakan bahwa dengan meningkatnya tingkat inflasi menyebabkan harga bahan bangunan (kontruksi) yang naik begitu pula harga properti yang kian naik. Namun, daya beli rumah atau membangun rumah masyarakat terutama masyarakat kalangan atas tidak menurun meskipun pendapatan riil masyarakat tetap atau cenderung tergerus. Jadi, penerimaan PBB-P2 Bandung tidak terpengaruh inflasi. Penelitian ini sependapat dengan Afriyanah (2015) dan Luthfi (2022) yang menemukan bahwa inflasi tidak mempengaruhi pemungutan pajak bumi dan bangunan, tetapi tidak sependapat dengan Sasana (2005) yang menemukan bahwa inflasi mempengaruhi penerimaan PBB.

Pengujian Hipotesis Jumlah Wajib Pajak (X2)

Jumlah wajib pajak signifikan pada 0,001 0,05, dan t hitung $18,397 > t$ tabel 2,04523. Oleh karena itu, H2 diperbolehkan, yang menunjukkan bahwa X2 sebagian mempengaruhi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan di Kota Bandung selama tahun 2014-2021. (Y). Jadi, semakin banyak pelajaran yang dibutuhkan akan meningkatkan pendapatan PBB-P2. Lebih banyak pembayar pajak membayar pajak atas tujuan pajak mereka, meningkatkan penerimaan PBB. Menurut Agustina (2016) dan Afriyanah (2015), jumlah wajib pajak mempengaruhi penerimaan pajak bumi dan bangunan. Muljaningsih (2016) menemukan bahwa jumlah wajib

pajak di Kabupaten Sidoarjo memiliki pengaruh yang kecil terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendapatan dari pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung relatif kebal terhadap inflasi dari tahun 2014 hingga 2021. Sekalipun inflasi berlipat ganda, masyarakat tetap akan membayar pajaknya. Temuan ini konsisten dengan temuan Afriyanah (2015) dan Luthfi (2022). Jumlah uang yang terkumpul dari pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung selama tahun 2014-2021 sangat bergantung pada jumlah wajib pajak. Penerimaan PBB meningkat sebagai akibat langsung dari peningkatan jumlah wajib pajak, yang pada gilirannya lebih cenderung untuk melaporkan pajak dan membayar pajak yang terutang. Temuan ini sejalan dengan temuan Agustina (2016) dan Afriyanah (2015).

Saran

Peneliti masa depan yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa sebaiknya memperluas fokus penelitian dan durasi penelitian untuk mengumpulkan ukuran sampel yang lebih besar. Diusulkan untuk memasukkan faktor independen lain yang mempengaruhi PB-P2, seperti PDB per kapita, kepadatan penduduk, dan luas lahan.

DAFTAR PUSTAKA

Afriyanah, A., & Waluyo, W. (2015). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Luas Lahan, Jumlah Bangunan, Dan Laju Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB). *Ultima Accounting: Jurnal Ilmu Akuntansi*, 7(1), 36-53.

- Agustina, S., Susetyo, D., & Yunisvita, Y. (2016). Pengaruh PDRB perkapita, jumlah wajib pajak dan inflasi terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 22-30.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Retrieved 28 November 2022, from <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html#:~:text=Inflasi%20adalah%20kecenderungan%20naiknya%20harga,tersebut%20menyebabkan%20turunnya%20nilai%20uang>.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Retrieved 28 November 2022, from <https://www.bps.go.id/indicator/3/1/6/inflasi-umum-.html>.
- Haryono, E. 2022. Inflasi 2021 Tetap Rendah. Retrieved 2 December 2022, from https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_240222.aspx.
- Luthfi, M., & Triani, M. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan di Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan*, 4(3), 65-76.
- Miftah (2016). Bandung Menjawab: Langkah Kongkrit Tpid Kota Bandung Mendapat Respon Positif. Retrieved 2 December 2022, from <https://www.bandung.go.id/news/read/2556/bandung-menjawab-langkah-kongkrit-tpid-kota-bandung-mendapat-respon-positif>.
- Muhaemin, A. 2018. Laju Ekonomi dan Inflasi Kota Bandung di Atas Provinsi dan Nasional. Retrieved 2 December 2022, from <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/pr-01304311/laju-ekonomi-dan-inflasi-kota-bandung-di-atas-provinsi-dan-nasional-434248>.
- Muljaningsih, S. (2016). Analisis Peningkatan Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, 7(1).
- Murni, A. (2016). *Ekonomika Makro*. Bandung : Refika Aditama
- Panjaitan, W. M., Damanik, D., & Tumanggor, B. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Pematangsiantar Tahun 2000–2019. *Jurnal Ekuilnomi*, 2(1), 49-59.
- Republik Indonesia. (1994). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Jakarta : Menteri Negara Sekretaris negara Republik Indonesia.
- Republik Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD).
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Republik Indonesia. 2009.
- Sasana, H. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)(Studi Kasus di Kabupaten Banyumas). *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 2(Nomor 1), 19-29.
- Simanjuntak, T., H., & Mukhlis, I. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Depok : Raih Asa Sukses
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : CV Alfabeta

Waluyo. (2014). *Perpajakan Indonesia. Edisi Sebelas*. Jakarta : Salemba Empat.